

PUTUSAN

NOMOR 0138/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Mukhidin bin Tarna**, Nik. 3212131005450003, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri, alamat di Blok Roma, RT 002 RW 001, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. **Kumedi bin Tarna**, Nik. 3212130809540001, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Blok Sana, RT 014 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. **Nahdratul 'Aenah binti Tarna**, Nik. 321213601060002, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 014 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat III s ekarang sebagai Pembanding III;
4. **Aisah binti Tarna**, Nik. 3212134101630002, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 001 RW 003, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;
5. **Suketi binti Tarna**, Nik. 3212156609630002, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Singaraja, RT 003 RW 001, Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;
6. **Uus Usriyah binti Tarna**, Nik. 3212135405670006, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 015

RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;

7. **Lasih binti Sudirah**, Nik. 3212134804740001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Blok Roma, RT 005 RW 002, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;
8. **Caswandi bin Murdi**, Nik. 3212130301660001, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di RT 003 RW 001, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII;
9. **Sukadi bin Murdi**, Nik. 3212133006650003, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, alamat di Blok Sana, RT 017 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Pembanding IX;
10. **Maskinah binti Murdi**, Nik. 3212134101760004, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 020 RW 006, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat X sekarang sebagai Pembanding X;
11. **Kureniyati binti Murdi**, Nik. 3212136405790002, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 004 RW 002, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XI sekarang sebagai Pembanding XI;
12. **Suaedi bin Rasa**, Nik. 3212131805650001, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Blok Kendali, RT 025 RW 007, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XII sekarang sebagai Pembanding XII;
13. **Sulani bin Rasa**, Nik. 3212131605680002, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cukur, alamat di Blok Sana, RT 015 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XIII sekarang sebagai Pembanding XIII;

14. **Darinih binti Rasa**, Nik. 3212114212720003, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Blok Sana, RT 015 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XIV sekarang sebagai **Pembanding XIV**;
15. **Sukamin bin Rasa**, Nik. 3212132509780003, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Blok Kempluk, RT 011 RW 003, Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XV sekarang sebagai **Pembanding XV**;
16. **Sukaman bin Rasa**, Nik. 3212131006820011, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Blok Desa, RT 012 RW 003, Desa Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XVI sekarang sebagai **Pembanding XVI**;
17. **Sureni binti Rasa**, Nik. 3212134502840004, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Blok Ori, RT 005 RW 001, Desa Ori, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, semula sebagai Penggugat XVII sekarang sebagai **Pembanding XVII**;
18. **Saepudin bin Sukiman**, Nik. 3212130606900002, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Blok Desa, RT 002 RW 001, Desa Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat XVIII sekarang sebagai **Pembanding XVIII**;

Yang dalam hal ini para penggugat menguasai kepada: **Mabruri Yamien**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mabruri Yamien, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Kapten Arya, Gang 14 RT.004 RW. 004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar pada register kuasa Nomor 0327/2017 tanggal 21 Maret 2017, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Sutini binti Suyad**, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Blok Desa I, RT 001 RW 001, Desa Bulak Lor,

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;.

2. **Nani binti Layur**, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Blok Sana, RT 004 RW 002, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;.

Yang dalam hal ini menguasai kepada: **H. Tarwita Armad, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “H. Tarwita Armad, S.H. & Rekan”, yang beralamat di Jln. Siliwangi, Gang Senen Nomor 225/12, Jatibarang Baru, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-TAR-ADV/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang terdaftar pada register kuasa Nomor 00426/2017 tanggal 13 April 2017, semula Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding;

3. **Yuniah binti Tarna**, umur 69 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Blok Sana, RT 015 RW 005, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
4. **Masudah binti Sudirah**, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Blok Roma, RT 005 RW 002, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini menguasai kepada: **Abdullah Irlan, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum “Abdullah Irlan, S.H. & Rekan”, yang beralamat di Jln. Raya Gabus Wetan, RT 06 RW 01, Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, sesuai surat kuasa khusus No. 005/SK/Adv-Abdi/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar pada register kuasa Nomor 1118/2016 tanggal 9 November 2016, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;
5. **Saadah binti Sudirah**, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Kendali, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu; yang dalam hal ini menguasai kepada: **Abdullah Irlan, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum “Abdullah Irlan, S.H. & Rekan”,

yang beralamat di Jln. Raya Gabus Wetan, RT 06 RW 01, Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, sesuai surat kuasa khusus Nomor 005/SK/Adv-Abdi/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar pada register kuasa Nomor 1145/2016 tanggal 16 November 2016, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Tergugat III;

6. **Surtini binti Murdi**, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Blok Sana, RT 004 RW 002, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu; Yang dalam hal ini menguasai kepada: **Abdullah Irlan, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum “Abdullah Irlan, S.H. & Rekan”, yang beralamat di Jln. Raya Gabus Wetan, RT 06 RW 01, Desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, sesuai surat kuasa khusus No. 006/SK/Adv-Abdi/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar pada register kuasa Nomor 1145/2016 tanggal 16 November 2016, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding IV;
7. **Rono Baskoro bin H. Karyadi**, umur 60 tahun, pekerjaan swasta (mantan Kuwu Desa Bulak), agama Islam, tempat tinggal di Blok Roma RT 07 RW 02, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding V;
8. **Saefudin bin H. Karyadi**, umur 50 tahun, pekerjaan swasta (mantan Sekdes Desa Bulak), agama Islam, tempat tinggal di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
9. **Pemerintah Kabupaten Indramayu c.q. Camat Kecamatan Jatibarang, c.q. Kuwu Desa Bulak**, berkantor di Jalan Raya Bulak Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding VII;
10. **Maraden Partomuan Simanjuntak, S.H**, agama Kristen, pekerjaan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;

Selanjutnya semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/ 2016/PA.Im, tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menetapkan almarhum H. Napan meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris (ahli waris pengganti dari almarhumah Ibu Atmi dan almarhum Bapak Murdi), yaitu:
 - 2.1. Dari keturunan saudara laki-laki sekandung (Murdi), adalah:
 - 1) Caswandi bin Murdi (Penggugat VIII)
 - 2) Sukadi bin Murdi (Penggugat IX)
 - 3) Maskinah binti Murdi (Penggugat X)
 - 4) Kureniyati binti Murdi (Penggugat XI)
 - 5) Surtini binti Murdi (Turut Tergugat IV)
 - 2.2. Dari keturunan saudara perempuan sekandung (Atmi), adalah:
 - 1) Ropi'ah binti Tarna (wafat tahun 2016)
 - 2) Mukhidin bin Tarna (Penggugat I).
 - 3) Yuniah binti Tarna (Turut Tergugat I).
 - 4) Kumedi bin Tarna (Penggugat II).
 - 5) Nahdratul Aenah binti Tarna (Penggugat III).
 - 6) Aisah binti Tarna (Penggugat IV).

- 7) Suketi binti Tarna (Penggugat V).
 - 8) Uus Usriyah binti Tarna (Penggugat VI).
3. Menolak sebahagian lainnya.
 4. Tidak menerima selebihnya.
 5. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.521.000,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sesuai relaasnya masing-masing, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam register Nomor 0138/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 5 April 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sesuai Relaas masing-masing. Sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 17 April 2017, sedangkan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2017 sedangkan Penggugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, yakni tanggal 8 Maret 2017, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini mulai dari putusan serta seluruh Berita Acara Sidang beserta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dan penetapan para ahli waris, Majelis Hakim Pengadilan Indramayu telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai ketentuan hukum serta reasoning yang benar, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan 4 objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Indramayu, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dalam surat Jawabannya, serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti, yakni alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kuwu Desa Bulak Kecamatan Jati Barang tentang harta milik H. Napan Bin Casman, alat bukti P.3 dan T.1 berupa Akta Hibah no. 52/2003, alat bukti P.4 dan T.2 berupa Akta Hibah no.53/2003, alat bukti P.5 dan T.3 berupa Akta Hibah no.54/2003, alat bukti P.6 dan T.4 berupa Akta Hibah no.56/2003, dan alat bukti T.19 berupa Akta Hibah Nomor 51/2003, dan berdasarkan keterangan saksi saksi dari Penggugat yaitu Kosim bin Akhmad dan Wahyudin bin Tangin, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar objek sengketa sebagaimana pada huruf A angka 1) sampai dengan angka 3) pada surat gugatan Para Penggugat, berupa:
Harta asal/Pusaka;

1). Harta asal milik alm. Bpk. H. Napan berupa tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Roma Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 124 kelas D.I, seluas $\pm 4.026 \text{ m}^2$, Leter C. No. 2943 a.n. H.

Napan telah diwakafkan untuk musholla seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ dan masih tersisa seluas $\pm 3.706 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Raya Bulak - Jatibarang.
- sebelah Timur : H. Maryanto/Madrawi.
- sebelah Selatan : Warmadi.
- sebelah Barat : Jalan Desa.

2). Harta asal milik alm. Bpk. H. Napan berupa tanah sawah yang terletak di Blok Grecek, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 201 kelas S.I, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$, Leter C. No. 4868 a.n. H. Napan, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah milik Sutini.
- sebelah Timur : tanah milik Surodiwiryo, Uci.
- sebelah Selatan : tanah milik H. Arnawi.
- sebelah Barat : Saluran air.

3). Harta asal milik alm. Bpk. H. Napan berupa tanah sawah yang terletak di Blok Grecek, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 201 kelas S.I, seluas $\pm 2.260 \text{ m}^2$, Leter C. No. 3561 a.n. H. Napan, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah milik SUTini.
- sebelah Timur : tanah milik Surodiwiryo, Uci.
- sebelah Selatan : tanah milik Sutini.
- sebelah Barat : Saluran air.

Semua objek sengketa tersebut harta milik almarhum H.Napan;

Berupa Harta bersama

1. Harta milik bersama/gono-gini antara alm. Bpk. H. Napan dengan almh. Ny. Hj. Kardisem, berupa tanah darat beserta bangunan rumah yang terletak di Blok Roma Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 78 kelas D.I, seluas $\pm 1.040 \text{ m}^2$, Leter C. No. 3132 a.n. H. Napan Kardisem, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Gang Jaya.
- sebelah Timur : tanah milik Neni Maryani.
- sebelah Selatan : tanah milik H. Bakri.
- sebelah Barat : tanah milik Udin.

2. Bahwa hak milik penuh dari H. Napan adalah objek sengketa pada angka 1), 2) dan 3), sedangkan objek sengketa berupa harta bersama, yang menjadi hak milik H. Napan adalah setengah dari harta bersama tersebut;
3. Bahwa keempat objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh H. Napan kepada Sutini binti Suyad (anak tiri dari almarhum H. Napan) Tergugat I, dan kepada Ny.Nani binti Layur (anak angkat Sutini binti Suyat) Tergugat II;
4. Dengan penghibahan keempat objek sengketa tersebut, maka seluruh harta milik almarhum H.Napan telah beralih kepemilikannya kepada Sutini binti Suyad (anak tiri dari almarhum H. Napan) Tergugat I dan Ny. Nani binti Layur (anak angkat Sutini binti Suyat) Tergugat II;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum menghibahkan seluruh harta kekayaan seseorang menurut Hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena merugikan kepentingan hukum para ahli warisnya. Dalam hukum Islam maksimal besar hibah yang diperbolehkan hanyalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari seluruh miliknya. Mengenai hal ini secara tegas dimuat dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang sudah disebutkan di atas, bahwa almarhum H. Napan telah menghibahkan seluruh hartanya kepada anak tirinya Sutini binti Suyad (anak tiri dari almarhum H. Napan) Tergugat I, dan Ny. Nani binti Layur (anak angkat Sutini binti Suyad) Tergugat II, maka dengan demikian penghibahan tersebut telah melanggar ketentuan dasar tentang hibah menurut hukum Islam, dan hal ini sudah pasti sangat merugikan hak dan kepentingan para ahli waris dari almarhum, maka oleh karena itu hibah tersebut harus diluruskan sesuai dengan hukum Islam sehingga menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Napan kepada Sutini binti Suyad (Tergugat I) maupun Ny. Nani binti Layur (Tergugat II) hanya sah dan berlaku sebesar sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah harta milik H. Napan bin Casman sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang sah dan berlaku hanya sebesar sepertiga ($\frac{1}{3}$), maka seluruh Akta hibah yang dibuat dihadapan Maraden Partomuan Simanjuntak S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Indramayu yaitu Nomor 51/2003, Nomor 52/2003, Nomor 53/2003, Nomor 54/2003, dan Nomor 56/2003 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kecuali hanya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari keseluruhan hak milik H. Napan bin Casman sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari seluruh harta milik H. Napan bin Casman, adalah menjadi hak para ahli waris dari almarhum H. Napan bin Casman, sebagaimana nama mereka disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H pada angka 2, yakni sebagai berikut :

- 1.1. Dari keturunan saudara laki-laki sekandung (Murdi), adalah:
 - 1) Caswandi bin Murdi (Penggugat VIII)
 - 2) Sukadi bin Murdi (Penggugat IX)
 - 3) Maskinah binti Murdi (Penggugat X)
 - 4) Kureniyati binti Murdi (Penggugat XI)
 - 5) Surtini binti Murdi (Turut Tergugat IV)
- 1.2. Dari keturunan saudara perempuan sekandung (Atmi), adalah:
 - 1) Ropi'ah binti Tarna (wafat tahun 2016)
 - 2) Mukhidin bin Tarna (Penggugat I).
 - 3) Yuniah binti Tarna (Turut Tergugat I).
 - 4) Kumedi bin Tarna (Penggugat II).
 - 5) Nahdratul Aenah binti Tarna (Penggugat III).
 - 6) Aisah binti Tarna (Penggugat IV).
 - 7) Suketi binti Tarna (Penggugat V).

8) Uus Usriyah binti Tarna (Penggugat VI).

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris ini adalah ahli waris pengganti dari orang tua mereka masing-masing maka, perlu ditetapkan besar bagian dari orang tua yang mereka gantikan tersebut;

Menimbang, bahwa pewaris almarhum H. Napan bin Casman mempunyai 2 (dua) orang saudara, 1 (satu) orang saudara laki-laki yakni Murdi bin Casman dan 1 (satu) orang saudara perempuan yakni Atmi binti Casman, maka besarnya bagian masing-masing adalah laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan, sehingga bagiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagian saudara laki-laki Napan bin Casman yaitu Murdi bin Casman mendapat warisan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian harta warisan almarhum H. Napan bin Casman atau empat persembilan ($\frac{4}{9}$) bagian dari seluruh harta milik H. Napan bin Casman, yang diterimakan kepada lima orang anaknya sebagai tersebut di atas dengan ketentuan laki laki mendapat dua kali bagian perempuan;

Menimbang, bahwa sedangkan Atmi binti Casman yang merupakan saudara perempuan dari Napan bin Casman berhak mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari duapertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan almarhum H. Napan bin Casman atau dua persembilan ($\frac{2}{9}$) dari seluruh harta harta milik H.Napan bin Casman, yang diterimakan kepada delapan orang anaknya sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan laki laki mendapat dua kali bagian perempuan;

Menimbang, bahwa sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta milik almarhum H. Napan bin Casman atau tiga persembilan ($\frac{3}{9}$) bagian adalah hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai hibah;

Menimbang, bahwa setengah dari harta bersama sebagaimana pada huruf B pada surat gugatan para Penggugat yang menjadi bahagian harta bersama dari isteri almarhum H. Napan bin Casman yaitu almarhumah Hj. Kardisem, berhubung para Penggugat tidak menyebutkan tentang ahli waris dari almarhumah Hj. Kardisem tersebut, maka gugatan tentang hal tersebut, dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak atau *plurium litis consorsium*,

dan oleh karena itu gugatan tentang hal itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkannya, karena telah dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom dan tuntutan melaksanakan putusan secara serta merta atau *uit voerbaar bij voorrad*, karena tuntutan tersebut tidak memenuhi Pasal 611 RV, dan 180 ayat (1) HIR maka oleh karena itu tuntutan itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4421/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat.
-

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. Menetapkan almarhum H. Napan meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris (ahli waris pengganti dari almarhumah Ibu Atmi dan almarhum Bapak Murdi), yaitu:
 - 2.1. Dari keturunan saudara laki-laki sekandung (Murdi), adalah:
 - 1) Caswandi bin Murdi (Penggugat VIII);
 - 2) Sukadi bin Murdi (Penggugat IX);
 - 3) Maskinah binti Murdi (Penggugat X);
 - 4) Kureniyati binti Murdi (Penggugat XI);
 - 5) Surtini binti Murdi (Turut Tergugat IV);
 - 2.2 Dari keturunan saudara perempuan sekandung (Atmi), adalah:
 - 1) Ropi'ah binti Tarna (wafat tahun 2016);
 - 2) Mukhidin bin Tarna (Penggugat I);
 - 3) Yuniah binti Tarna (Turut Tergugat I);
 - 4) Kumedi bin Tarna (Penggugat II);
 - 5) Nahdratul Aenah binti Tarna (Penggugat III);
 - 6) Aisah binti Tarna (Penggugat IV);
 - 7) Suketi binti Tarna (Penggugat V);
 - 8) Uus Usriyah binti Tarna (Penggugat VI);
3. Menetapkan bahwa harta warisan dari almarhum H. Napan bin Casman adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta sebagai berikut :
 - 3.1. Harta asal milik alm. Bpk. H. Napan berupa tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah yang berasal dari orang tuanya yang terletak di Blok Roma Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 124 kelas D.I, seluas $\pm 4.026 \text{ m}^2$ Leter C. No. 2943 a.n. H. Napan telah diwakafkan untuk musholla seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ dan masih tersisa seluas $\pm 3.706 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Raya Bulak - Jatibarang.
 - sebelah Timur : H. Maryanto/Madrawi.
 - sebelah Selatan : Warmadi.

- sebelah Barat : Jalan Desa.
- 3.2. Harta asal milik alm. H. Napan berupa tanah sawah yang terletak di Blok Grecek, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 201 kelas S.I, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$, Leter C. No. 4868 a.n. H. Napan, dengan batas-batas:
- sebelah Utara : tanah milik Sutini.
 - sebelah Timur : tanah milik Surodiwiryono, Uci.
 - sebelah Selatan : tanah milik H. Arnawi.
 - sebelah Barat : Saluran air.
- 3.3. Harta asal milik alm. H. Napan berupa tanah sawah yang terletak di Blok Grecek, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 201 kelas S.I, seluas $\pm 2.260 \text{ m}^2$, Leter C. No. 3561 a.n. H. Napan, dengan batas-batas:
- sebelah Utara : tanah milik SUtini.
 - sebelah Timur : tanah milik Surodiwiryono, Uci.
 - sebelah Selatan : tanah milik Sutini.
 - sebelah Barat : Saluran air;
- 3.4. Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama antara alm. H. Napan dengan almh. Ny. Hj. Kardisem, berupa tanah darat beserta bangunan rumah yang terletak di Blok Roma Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada persil 78 kelas D.I, seluas $\pm 1.040 \text{ m}^2$, Leter C. No. 3132 a.n. H. Napan Kardisem, dengan batas-batas:
- sebelah Utara : Jalan Gang Jaya.
 - sebelah Timur : tanah milik Neni Maryani.
 - sebelah Selatan : tanah milik H. Bakri.
 - sebelah Barat : tanah milik Udin.
4. Menetapkan pembagian waris terhadap harta-harta tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- a. Almarhum Murdi bin Casman mendapat warisan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari duapertiga ($\frac{2}{3}$) harta milik almarhum H. Napan bin Casman atau empat persembilan ($\frac{4}{9}$) dari seluruh harta milik H.Napan bin Casman, yang diterimakan kepada ahli waris penggantinya yaitu

lima orang anaknya sebagai tersebut di atas dengan ketentuan lelaki mendapat dua kali bagian perempuan;

b. Almarhumah Atmi binti Casman berhak mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari duapertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan almarhum H. Napan bin Casman atau dua persembilan ($\frac{2}{9}$) dari seluruh harta milik H. Napan bin Casman, yang diterimakan kepada ahli waris penggantinya yaitu delapan orang anaknya sebagai tersebut di atas dengan ketentuan lelaki mendapat dua kali bagian perempuan;

5. Menetapkan bahwa hibah dari almarhum H. Napan bin Casman kepada Tergugat I hanya sah dan mempunyai hukum mengikat terhadap sepertiga ($\frac{1}{3}$) atau tiga persembilan ($\frac{3}{9}$) dari harta-harta tersebut pada angka 3 di atas;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan kepada para ahli waris dengan besar bagian waris sebagaimana tersebut di atas. Apabila tidak dapat diserahkan secara in natura, maka harus diadakan penjualan lelang secara umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan Akta Hibah No. 51/2003, No.52/2003, No.53/2003, No.54/2003 dan No.56/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan para Penggugat tentang sita jaminan, tentang dwangsom dan putusan serta merta;
9. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;
10. Menghukum kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.521.000,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 H. oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0138/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 6 Juni 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan H. IMAM AHFASY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTI, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya ATK PEMBERKASAN | Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |